



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 117/PID. SUS/2017/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **ELVIA KASMITA Panggilan EVI;**
Tempat Lahir : Koto Baru;

Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 23 Oktober 1975

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Guk Dama Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Juli 2017 Nomor 117/PID.SUS/2017/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 29 /PID.B/2017/PN.Kbr tanggal 30 Mei 2017;

Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Solok Nomor Register Perkara : PDM-

Put No 117/PID.SUS/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/N.3.15/Ep.3/02/2017, tertanggal 28 Februari 2017 yang berbunyi sebagai berikut
:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Elvia Kasmita Pgl. Evi pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau di tahun 2016, bertempat di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh

Menteri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwasanya di kedai milik terdakwa di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok memperdagangkan pupuk bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi DA Sipayung pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB pergi ke kedai terdakwa untuk membeli pupuk bersubsidi yang dijual terdakwa dengan cara terdakwa mengambil pupuk yang akan dipesan dengan menggunakan sebuah gayung dan ditimbang menggunakan alat timbangan dan setelah itu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang mana saat itu saksi DA Sipayung membeli pupuk jenis NPK Phonska sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)/Kg, pupuk jenis SP36 sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)/Kg dan pupuk Urea sebanyak 1 (satu) Kg. Sewaktu saksi DA Sipayung datang ke kedai terdakwa, saksi DA Sipayung tidak ada melihat papan nama dengan ukuran 0,50 X 0,75 meter sebagai tanda pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 WIB, saksi DA Sipayung dan beberapa anggota Polres Solok melakukan pengaman terhadap terdakwa di kedai milik terdakwa di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Dari pengaman tersebut ditemukan beberapa pupuk antara lain 20 (dua puluh) karung pupuk bersubsidi merek NPK Phonska seberat 50 (lima puluh) kg, 13 (tiga belas) karung pupuk bersubsidi merek Urea seberat 50 (lima puluh) kg, 2 (dua) karung pupuk bersubsidi merek SP 36 seberat 50 (lima puluh) kg, 2 (dua) karung pupuk bersubsidi merek ZA seberat 50 (lima puluh) kg, 1 (satu) karung pupuk bersubsidi merek NPK Phonska yang

Put No 117/PID.SUS/2017/PT.PDG



jahitannya telah terbuka seberat kurang lebih 10 (sepuluh) kg, 1 (satu) karung pupuk bersubsidi merek Urea yang jahitannya telah terbuka seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) karung pupuk bersubsidi merek SP 36 yang jahitannya telah terbuka seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah gayung warna silver, 10 (sepuluh) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah karung pupuk bersubsidi merek Urea dalam keadaan kosong yang mana kesemua barang dan pupuk tersebut milik terdakwa. Setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengaku baru berjualan pupuk bersubsidi sejak bulan Juni 2016 dan tidak memiliki izin dari dalam melakukan usaha perdagangan pupuk dari

pemerintah atau pihak yang berwenang. Adapun cara terdakwa mendapatkan pupuk tersebut yaitu melalui jasa ojek yang tidak dikenal terdakwa dengan cara menyuruh menjemput pupuk tersebut di sebuah gudang dekat terminal bareh solok;

Bahwa terdakwa yang bukan produsen, distributor maupun pengecer tersebut telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi secara bebas ke masyarakat umum tanpa memiliki Surat Kuasa dari Kelompok Tani dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang dikeluarkan oleh pihak Distributor. Adapun tujuan terdakwa menjual kembali pupuk-pupuk bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga seharusnya. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual pupuk-pupuk bersubsidi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Elvia Kasmitha Pgl. Evi pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau di tahun 2016, bertempat di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Put No 117/PID.SUS/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwasanya di kedai milik terdakwa di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok memperdagangkan pupuk bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi DA Sipayung pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB pergi ke kedai terdakwa untuk membeli pupuk bersubsidi yang dijual terdakwa dengan cara terdakwa mengambil pupuk yang akan dipesan dengan menggunakan sebuah gayung dan ditimbang menggunakan alat timbangan dan setelah itu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang mana saat itu saksi DA Sipayung membeli pupuk jenis NPK Phonska sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) /Kg, pupuk jenis SP36 sebanyak

1 (satu) Kg dengan harga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)/Kg dan pupuk Urea sebanyak 1 (satu) Kg. Sewaktu saksi DA Sipayung datang ke kedai terdakwa, saksi DA Sipayung tidak ada melihat papan nama dengan ukuran 0,50 X 0,75 meter sebagai tanda pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 WIB, saksi DA Sipayung dan beberapa anggota Polres Solok melakukan pengamanan terhadap terdakwa di kedai milik terdakwa di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Dari pengamanan tersebut ditemukan beberapa pupuk antara lain 20 (dua puluh) karung pupuk bersubsidi merek NPK Phonska seberat 50 (lima puluh) kg, 13 (tiga belas) karung pupuk bersubsidi merek Urea seberat 50 (lima puluh) kg, 2 (dua) karung pupuk bersubsidi merek SP 36 seberat 50 (lima puluh) kg, 2 (dua) karung pupuk bersubsidi merek ZA seberat 50 (lima puluh) kg, 1 (satu) karung pupuk bersubsidi merek NPK Phonska yang jahitannya telah terbuka seberat kurang lebih 10 (sepuluh) kg, 1 (satu) karung pupuk bersubsidi merek Urea yang jahitannya telah terbuka seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) karung pupuk bersubsidi merek SP 36 yang jahitannya telah terbuka seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah gayung warna silver, 10 (sepuluh) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah karung pupuk bersubsidi merek Urea dalam keadaan kosong yang mana kesemua barang dan pupuk tersebut milik terdakwa. Setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengaku baru berjualan pupuk bersubsidi sejak bulan Juni 2016 dan tidak memiliki izin dari dalam melakukan usaha perdagangan pupuk dari

Put No 117/PID.SUS/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah atau pihak yang berwenang. Adapun cara terdakwa mendapatkan pupuk tersebut yaitu melalui jasa ojek yang tidak dikenal terdakwa dengan cara menyuruh menjemput pupuk tersebut di sebuah gudang dekat terminal bareh solok;

Bahwa terdakwa yang bukan produsen, distributor maupun pengecer tersebut telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi secara bebas ke masyarakat umum tanpa memiliki Surat Kuasa dari Kelompok Tani dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang dikeluarkan oleh pihak Distributor. Adapun tujuan terdakwa menjual kembali pupuk-pupuk bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga seharusnya. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual pupuk-pupuk bersubsidi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor : Register Perkara : No. Reg. Perk : PDM-10/N.3.15/Ep.3/02/2017 yang dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa Elvia Kasmita Panggilan Evi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjual pupuk bersubsidi tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dalam surat dakwaan kedua kami.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa :

Put No 117/PID.SUS/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk bersubsidi merek NPK Phonska sebanyak 20 (dua puluh) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek Urea sebanyak 13 (tiga belas) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek SP 36 sebanyak 2 (dua) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek ZA sebanyak 2 (dua) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek NPK Phonska sebanyak 1 (satu) karung yang jahitan sudah terbuka seberat kurang lebih 10 (sepuluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek Urea sebanyak 1 (satu) karung yang jahitan sudah terbuka seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg.

Pupuk bersubsidi merek SP 36 sebanyak 1 (satu) karung yang jahitan sudah terbuka seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg.

Agar dirampas untuk negara

1 (satu) buah Alat timbangan.

1 (satu) buah gayung warna silver.

10 (sepuluh) buah kantong plastik warna hitam.

1 (satu) buah karung pupuk bersubsidi merek Urea dalam keadaan kosong.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Tanggal 30 Mei 2017 Nomor 29/PID.B/2017/PN.Kbr. yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **ELVIA KASMITA Panggilan EVI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Pupuk Bersubsidi Dengan Tanpa Izin** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELVIA KASMITA Panggilan EVI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu

Put No 117/PID.SUS/2017/PT.PDG



percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menetapkan barang bukti berupa:

Pupuk bersubsidi merek NPK Phonska sebanyak 20 (dua puluh) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek Urea sebanyak 13 (tiga belas) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek SP 36 sebanyak 2 (dua) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek ZA sebanyak 2 (dua) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek NPK Phonska sebanyak 1 (satu) karung yang jahitan sudah terbuka seberat kurang lebih 10 (sepuluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek Urea sebanyak 1 (satu) karung yang jahitan sudah terbuka seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg.

Pupuk bersubsidi merek SP 36 sebanyak 1 (satu) karung yang jahitan sudah terbuka seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg.

Dirampas untuk negara

1 (satu) buah alat timbangan.

1 (satu) buah gayung warna silver.

10 (sepuluh) buah kantong plastik warna hitam.

1 (satu) buah karung pupuk bersubsidi merek Urea dalam keadaan kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari permintaan banding Nomor 29/Akta.Pid/2017/PN.Kbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 13 Juni 2017;

Put No 117/PID.SUS/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang telah terpenuhi, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Kbr tanggal 30 Mei 2017 pada dasarnya adalah sebagai berikut :

bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan putusan a quo yang mengatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual pupuk bersubsidi dengan tanpa ijin”, namun Jaksa Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut;

bahwa putusan tersebut terlalu ringan yang dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sekaligus control social didalam kehidupan masyarakat;

bahwa untuk menghindari kelangkaan peredaran pupuk bersubsidi daerah Solok, maka sudah selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa diberikan hukuman yang sesuai sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran pendistribusian pupuk bersubsidi, untuk lebih tepatnya pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari pada perbuatan itu sendiri dan sebab yang menimbulkan akibat dengan memperhatikan keadaan terdakwa dengan yang kepentingan hukum dan kepentingan bagi masyarakat banyak dan korban;

Menimbang, bahwa diakhir Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bermohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan alasan secara rinci tentang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Kbr justru Terdakwa sangat keberatan karena pidana yang dijatuhkan membuat defresi dan menjadikan pikiran beban pribadi;

Put No 117/PID.SUS/2017/PT.PDG



bahwa menurut Terdakwa penjatuhan hukuman tersebut sangat meberatkan dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengembalikan semua pupuk yang disita;

bahwa proses hukuman yang dialami terdakwa merupakan tindakan, karena tanpa alasan yang benar, seharusnya Jaksa melihat kelapangan memantau langsung bagaimana pupuk yang terdakwa jual;

bahwa Terdakwa hanya menjual 1 (satu) kg atau 2 (dua) kg pupuk dan pupuk tersebut diperoleh dari membeli kepada tukang ojek;

bahwa Terdakwa memohon kepada majelis Hakim Tingkat Banding kepada Terdakwa sangat akta permintaan banding untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan semua pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan negeri Koto Baru Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Kbr tanggal 30 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang kedua melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b melanggar Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 tahun 1955 Jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG 6/PER/4/2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ekonomi, sehingga dengan demikian penyebutan Kualifikasi perbuatan pidana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki tentang penyebutan Kualifikasi perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa kualifikasi delik dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah menjual pupuk bersubsidi dengan tanpa ijin menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat karena Terdakwa didakwa berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, sehingga perlu diperbaiki dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis hakim Tingkat pertama karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih ada hal yang memberatkan belum dipertimbangkan yaitu :

- pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama para petani;
- pebuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya kelangkaan pupuk;
- berakibat tidak terkontrol kualitas pupuk tersebut sehingga dapat merusak tanaman;

Put No 117/PID.SUS/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 29/PID.B/2017/PN.Kbr tanggal 30 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan penyebutan Kualifikasi sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elvia Kasmita Pgl Evi tersbut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi, sebagaimana dalama dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elvia Kasmita Pgl Evi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Pupuk bersubsidi merek NPK Phonska sebanyak 20 (dua puluh) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek Urea sebanyak 13 (tiga belas) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek SP 36 sebanyak 2 (dua) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek ZA sebanyak 2 (dua) karung seberat 50 (lima puluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek NPK Phonska sebanyak 1 (satu) karung yang jahitan sudah terbuka seberat kurang lebih 10 (sepuluh) Kg.

Pupuk bersubsidi merek Urea sebanyak 1 (satu) karung yang jahitan sudah terbuka seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg.

Put No 117/PID.SUS/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk bersubsidi merek SP 36 sebanyak 1 (satu) karung yang jahitan sudah terbuka seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Kg.

Dirampas untuk negara

1 (satu) buah alat timbangan.

1 (satu) buah gayung warna silver.

10 (sepuluh) buah kantong plastik warna hitam.

1 (satu) buah karung pupuk bersubsidi merek Urea dalam keadaan kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000.00,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017, oleh kami Gatot Supramono, S.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H dan Lelywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Osmar Simanjuntak, S.H. M.H

Gatot Supramono, S.H., M.Hum

Lelywati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nilma

wati, S.H.,M.H

Put No 117/PID.SUS/2017/PT.PDG